

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat pertama kali diumumkan di kota Wuhan, provinsi Hubei, China, pada akhir tahun 2019, *Coronavirus disease 19* yang selanjutnya disebut sebagai (Covid-19). Telah membuat kekhawatiran bagi seluruh masyarakat dunia. Covid-19 ialah sebuah virus yang menginfeksi sistem pernafasan dan imunitas tubuh. Covid-19 menular melalui kontak atau interaksi langsung dengan pasien positif, benda, dan dapat pula melalui udara. Gejala awal berupa suhu tubuh meningkat, batuk, sesak pada saluran pernafasan hingga menyebabkan kematian. Setiap harinya penyebaran virus ini sangat cepat dan terus meningkat. Hampir setiap Negara-negara di dunia tercatat memiliki pasien terpapar positif Covid-19.

Di Indonesia, pemerintah telah menyampaikan pasien pertama terjangkit Covid-19 secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020, pada mulanya di Indonesia hanya 2 (dua) orang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti melakukan himbauan untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak (*social distancing*), hingga membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan dari rumah (*work from home*). Dengan meliburkan sekolah, kantor, dan beberapa kegiatan yang melibatkan kerumunan atau banyak orang. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus Covid-19 dan beberapa kebijakan pemerintah yang terlalu longgar.

Kasus positif Covid-19 setiap harinya bertambah. Data kumulatif di seluruh wilayah Indonesia. per tanggal 10 Agustus 2020 menunjukkan sekitar 127.083 pasien positif terpapar virus covid-19, dengan 82.236 mengalami kesembuhan dan 5.765 meninggal dunia. (Kemenkes, 2020).

Dengan memperhatikan penyebaran virus Covid-19 hampir di seluruh dunia yang bertambah melonjak tinggi setiap harinya, menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian fisik yang cukup besar, yang menyebabkan berdampak pada keadaan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah merumuskan kebijakan dengan berbagai cara melakukan tanggap penanganan Covid-19 dengan tindakan cepat, tepat, fokus, terpadu dan bekerjasama anatar instansi ditingkat pusat dan daerah. Dengan melihat keadaan seperti itu selanjutnya presiden menetapkan Keputusan Presiden (yang selanjutnya disebut Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut Keppres No 7 Tahun 2020 ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mempunyai susunan pengarah. Yang bertugas melaksanakan pengarah jepada pelaksana dalam menjalankan penanganan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tanggap pelayanan penanganan Covid-19.¹

Namun pelaksanaan di lapangan masih banyak sekali menimbulkan pro dan kontra, baik dari segi kebijakan pemerintah, pelayanan kesehatan, hingga proses pemakaman jenazah positif Covid-19. Semakin lama penyebaran virus ini mulai mengkhawatirkan terutama ketika pemerintah menetapkan

¹ Safrizal ZA, Sofyan Safriza, dkk, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen)*, Kementerian Dalam Negeri, 2020, hlm. 34-36.

mengenai aturan prosedur pemakaman bagi jenazah pasien Covid-19 yang dianggap sangat mengkhawatirkan, karena jenazah pasien yang gugur karena Covid-19 tidak dapat dimakamkan pada umumnya. Selain itu, karantina bagi masyarakat yang sedang bertujuan kunjungan menuju daerah terpapar virus menjadi suatu kecemasan masyarakat, pada akhirnya masyarakat beranggapan bahwa virus ini termasuk wabah yang digolongkan tidak mudah. Semenjak melonjaknya angka kasus terpapar virus Covid-19 di setiap daerah, yang kemudian menyebabkan kecemasan dan keresahan masyarakat karena meluasnya penyebaran virus tersebut.² Bahkan ancaman sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi arahan dari pemerintah juga telah ditetapkan. Salah satunya pada Pasal 93 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan disebutkan. “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang – halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan di masyarakat. Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.”³

Meskipun demikian dalam kondisi seperti ini, masih banyak juga terjadi kasus penolakan pemakaman pasien jenazah positif Covid-19 di Indonesia. Di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemakaman seorang pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 menjadi terhalang. Karena, warga yang berke-

² Julaidin dan Heny Puspita Sari, “Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Disease (Covid-19)”. *Jurnal UNES LAW REVIEW*. Vol. 2 Issue. 3. Maret 2020, hlm. 359.

³ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

aman di dekat lokasi makam melakukan penghalangan dan menolak proses pemakaman. Tidak hanya menghalangi, mobil ambulan yang mengangkut jenazah korban tersebut juga diberhentikan dan dipaksa putar balik. Berdasarkan kabar yang diperoleh, korban berinisial AR (52) tersebut meninggal pada hari minggu pagi. Korban termasuk salah satu pasien dalam pengawasan (PDP) yang telah dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Wahidin Sudirohuso Makassar. Dengan adanya penolkan warga, proses pemakaman jenazah akhirnya dialihkan ke tempat pemakaman lainnya.⁴

Sementara itu kasus penolakan pemakaman jenazah juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. NK 38 tahun seorang perawat Rumah sakit Kariadi yang meninggal disebabkan terpapar virus Covid-19. Rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum Sewakul, Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis 9 April 2020 di tolak warga. Warga sekitar tidak menyetujui pemakamn dilakukan dikarenakan menganggap virus Covid-19 pada jenazah dapat ditularkan meski sudah dimakamkan. Meskipun telah dijelaskan oleh tenaga medis hingga wakil bupati Semarang, mengenai keamanan dan bahaya tertular virus, warga tetap tidak setuju dan melakukan penolakan. Melihat kondisi yang semakin tidak memungkinkan, akhirnya pemakaman jenazah perawat tersebut dialihkan menuju tempat lainnya.⁵

⁴ Setyo Puji, <https://regional.kompas.com/read/duduk-perkara-pemakaman-perawat-di-semarang-ditolak-warga-ppni-turun-tangan>, <diakses pada Selasa, 12 Agustus 2020, pukul 13.18 WIB>

⁵ Setyo Aji, <https://regional.kompas.com/read/sederet-kasus-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-di-berbagai-daerah>, <diakses pada Selasa, 12 Agustus 2020, pukul 13.18 WIB>.

Di Pasuruan Jawa Timur, anggapan berlebihan masyarakat kepada pasien positif Covid-19 juga terjadi. Informasi tentang diskriminasi keluarga dan penolakan pemakaman jenazah MI (62 Tahun) pasien positif Covid-19. MI ialah seorang warga Jakarta yang berkeunjung ke rumah kerabatnya di Pasuruan pada 23 Maret 2020. Saat beradadi Pasuruan, pasien merasakan demam, flu, dan batuk, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bagil, Kabupaten Pasuruan pada 2 April 2020. Kemudian pada 10 April 2020, MI dikabarkan meninggal akibat positif Covid-19. Pemkot Pasuruan akhirnya memutuskan memakamkan di TPU Gadingrejo. Namun, menemui sejumlah kendala ditengah proses pemakaman rombongan warga berdatangan dan memprotes tidak setuju. Bahkan hingga terdapat warga membawa senjata tajam. Menurut Teno selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Pasuruan, salah satu penyebab penolakan pemakaman jenazah adalah karena kekhawatiran warga terhadap virus Covid-19. Namun setelah diberi penjelasan, warga kemudian mengerti dan dapat dilaksanakan pemakaman pada pukul 01:00 dini hari.⁶

Selain itu masih banyak lagi kejadian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Banyaknya penolakan pemakaman jenazah Covid-19 menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Warga yang melakukan penolakan dalam pemakaman jenazah di lingkungannya melanggar ketentuan undang – undang yang berlaku. Penegakan pelaku tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19 yang termasuk dalam perbuatan pidana didasarkan pada ketentuan dalam aturan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (yang se-

⁶ <https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/04/14/penolakan-pemakaman-jenazah-kembali-terjadi-di-pasuruan-ada-warga-yang-sampai-bawa-parang?page=all> <diakses pada Senin 14 September 2020, pukul 19:42 WIB>.

lanjutnya disebut sebagai KUHP) dan aturan peraturan perundang – undangan yang dijalankan. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai ancaman saksi pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menghalang – halangi penanggulangan Covid-19.

Hukum pidana dapat ditafsirkan menjadi *ultimum remedium* serta menjadi bagian dari cabang hukum lain, setelah cabang hukum lainnya dirasa tidak dapat memutuskan perkara yang terjadi pada masyarakat, maka barulah hukum pidana dijalankan. Tidak berlebih jika banyak sekali peraturan - peraturan yang seyogyanya tidak termasuk dalam bidang hukum pidana mencantumkan ancaman hukuman berupa pidana dalam salah satu hukuman yang dapat diberikan.⁷

Para pakar hukum pidana beranggapan bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Adanya kesalahan (perbuatan pidana) dalam hukum pidana menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Rumusan ini jelas berhubungan erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Bambang Poernomo sifat melwan hukum suatu tindakan memiliki 2 (dua) ukuran, yaitu sifat melwan hukum secara formil (*Formil Wederrechtelijkheid*) dan sifat melwan hukum yang materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*). Perbuatan hukum secara formal lebih diarahkan kepada pelanggaran perundang – undangan atau peraturan yang telah dirumuskan secara tertulis. Sementara itu suatu perbuatan dikatakan memnuhi unsur melwan

⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm. 140.

hukum secara materiil, apabila perbuatan tersebut merupakan norma kesopanan yang lazim⁸

Maka dari itu pertanggungjawaban pidana bermula ketika terjadi suatu tindak pidana. Dalam perumusan hal tersebut seperti yang terkandung dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana apabila terdapat sebuah peraturan yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dilarang (tindak pidana).

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah konsep penting yang diketahui sebagai bentuk kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan dikatakan sebagai *mens rea*. Sebuah tindakan tidak mengakibatkan orang merasa tidak benar kecuali orang tersebut berfikir buruk. Doktrin *mens rea* didasarkan pada *maxim actus non facit neum nisi mens sit rea*, yang berarti tindakan tidak menyebabkan orang bersalah selain terdapat pemikiran jahat. Sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai penentu kondisi dan kemampuan seseorang yang dicurigai menjalankan tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban atau tidak. Sementara untuk melihat suatu kondisi tentang terciptanya suatu tindak pidana harus dibuktikan adanya kesalahan pada orang tersebut, dan untuk melihat kesanggupan pelaku harus didasarkan pada kesehatan jiwa pelaku apakah orang tersebut termasuk dapat atau tidak untuk bertanggungjawab.⁹

⁸Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, DEEPULISH Grup Penerian CV UDI UTAMA, Sleman, 2014, hlm.55

⁹ *Ibid*, hlm. 107.

Dalam pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindakan pidana. Berhubungan dengan aturan menentukan sanksi pidana, Ditentukan dari pandangan terjadinya perbuatan yang tidak diperbolehkan, seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perilakunya jika terbukti melanggar hukum (dan tidak terdapat peniadaan sifat melanggar hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Ditentukan dari tinjauan kemampuan bertanggungjawab maka orang yang mampulah dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Dengan demikian dalam beberapa kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia. Dapat dimintai pertanggungjawaban dan diancam dengan ketentuan KUHP. Pasal 178 KUHP memberikan penjelasan bahwa “barang siapa yang dengan sengaja menghalangi atau memberikan rintangan jalan menuju proses pemakaman jenazah yang diizinkan dianggap sebagai tindak pidana, dan dapat diancam pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu satau denda seribu delapan ratus rupiah.”¹¹ Pasal 212 KUHP juga menyatakan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memberikan perlawanan kepada seorang pejabat yang melakukan tugas sah, atau orang yang memberikan pertolongan atas permintaan pejabat, dianggap sebagai tindak pidana dan diancam pidana penjara paling lama sau tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm, 113-114.

¹¹ Lihat Pasal 178 KUHP.

¹² Lihat Pasal 212 KUHP.

Dapat dikatakan akan dimintai pertanggungjawaban pidana, atau tindakan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan pada diri seseorang sebagai subjek hukum, karena dianggap sebagai subjek hukum, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, dan itu pula artinya tanggung jawab tidak bisa dipisahkan dari hak dan kewajiban.

Pertanggungjawaban pidana sangat dibutuhkan pada sistem hukum pidana berhubungan pada prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau biasa yang disebut WvS yang berlaku di Belanda tidak mencakup peraturan secara tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana. Tetapi hanya menjelaskan mengenai kondisi terhadap suatu keadaan yang menyebabkan tidak dipertanggungjawabkannya pelaku. Pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. KUHP tidak merumuskan penjelasan hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pelaku, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya dibahas berhubungan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Penghapusan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.¹³

Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan kondisi pada pelaku atau perilaku menyebabkan tidak dipidanya pelaku. Namun subjek yang dibuatkan dalam pasal yang

¹³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 2-4.

mengatur tentang ancaman sanksi pidana akan betolak belakang dengan kejadian penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia. Karena pasal tersebut hanya merujuk pada tindakan seseorang subjek hukum atau individu yakni barangsiapa. Sedangkan kasus yang terjadi dalam masyarakat pelaku penolakan bisa melebihi satu orang bahkan satu lingkup wilayah Rukun Tetangga (RT) ataupun warga satu dusun/desa tempat dimana jenazah Covid-19 akan dimakamkan.

Melihat hal tersebut tidak mungkin hanya oknum atau beberapa provokator yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Melainkan harus secara bersama – sama atau kolektif dalam pertanggungjawaban pidana bagi warga yang melakukan penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Akan berbeda kasusnya jika dilakukan oleh sebuah korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dialihkan kepada pimpinan atau direktur tersebut. Yang biasa disebut dengan teori *streak liability*. Sehingga akan dibutuhkan sebuah aturan untuk pertanggungjawaban secara bersama atau kolektif. Maka dari itu, untuk diangkat sebagai skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 DI BEBERAPA WILAYAH INDONESIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah hukum yang disusun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia?
2. Baimanakah penjatuhan pidanaaan terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban pidana secara kolektif terhadap penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidanaaan secara tepat terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini ditujukan agar menghasilkan pemahaman dan pemikiran baru mengenai pertanggungjawaban pidana secara bersama dalam kasus penolakan pemakamn jenazah Covid-19 di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis ditujukan bisa mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana terhadap penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Karya tulis yang dibuat seharusnya memiliki karakteristik tersendiri atau perbedaan dengan sebuah karya tulis orang lain sebelumnya. Meskipun hampir memiliki kemiripan pada judul, namun setidaknya dalam substansi atau jangkauan yang dituju harus memiliki perbedaan. Agar membedakan karya seseorang dan tentunya keaslian penelitian sangat penting dicantumkan untuk mengetahui atau mempertahankan orisinalitas karya.

Supaya dengan mudah memperoleh pembeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis teliti, berikut ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel 1 menampilkan mengenai keaslian penelitian proposal skripsi ini dan pembedanya hasil penelitian terdahulu, di bawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian Dan Perbedaanya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian penulis
1.	Selvi Diana	PERTANGGUNJAWAN PIDANA TERHADAP PRODUSEN DAFTAR OBAT G TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA.	Skripsi ini membahas fokus terhadap perkara tindak pidana Produsen obat daftar G tanpa izin edar di Indonesia. Serta menenai pegenaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Melalui pendekatan kasus (<i>case approach</i>).	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan, terutama dari sisi kerangka pemikiran yang memaparkan mengenai teori – teori pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan Konseptual. Selain itu juga mengenai isu hukum yang diambil oleh penulis yakni masalah Covid-19

2.	Jimly Asid-diqie	PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SELAKU KORPORASI YANG TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT SEHINGGA PASIEN MENINGGAL.	Skripsi ini melakukan kajian mengenai kajian dan analisis sistem peranggng-jawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi, selain itu juga menggunakan pendekatan kasus yang mengkaji berdasarkan kasus – kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Skripsi ini memiliki perbedaan dalam menganalisis dasar – dasar hukum dan aspek hukum pidana suatu perbuatan tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penolakan pemakaman jenazh Covid-19 di Indonesia.selain iu yang menjadi pembeda penulis menggunakan pendekatan Undang – Undang (<i>statute approach</i>).
3.	Nuryadin	PERTANGGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT YANG MENOLAK PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT	Skripsi ini melakukan kajian penelitian yang berfokus kepada rumah sakit yakni sebagai subjek hukum korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana serta ketentuan pidana yang diberikan kepada rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan medis kepada pasien gawat darurat. dengan hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, yakni pendekatan Undang – Undang	Letak perbedaan dengan penelitian penulis yakni, mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta ketentuan pidana yang diberikan pada kasus penolakan pemakaman jenazah covid-19 di Indonesia. Sementara itu penulis menggunakan dua jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Undang – Undang dan Konseptual.

			atau <i>statute approach</i> .	
4.	Sayed Muhibbun	PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA DALAM KASUS MALPRAKTEK OLEH KORPORASI (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam)	Penelitian tersebut berfokus pada kajian pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam sebuah kasus malpraktek ditinjau dari hukum pidana Islam. Selanjutnya dalam melakukan analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan yang ditampilkan secara deskriptif	Perbedaan penelitian ini adalah lebih menggunakan dasar – dasar hukum berdasarkan ketentuan KUHP dan teori – teori pertanggungjawaban pidana diluar prespektif Islam.
5	Ulfa Nur Khamidah	PENOLAKAN JENAZAH NON MUSLIM DI TANAH MAKAM PUNGKRUK SARI DI DESA KESONGO (Dalam Prespektif Hukum Islam dan PP No.9 tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah	Penelitian ini berfokus pada penelitian empiris yakni penolakan pemakaman jenazah non muslim di tanah makam Pungkruk desa Kesongo. Yang di analisis dan ditinjau menggunakan	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang – undang. Serta melakukan kajian menggunakan aturan dalam KUHP dan di luar hukum

		Untuk Keperluan Tanah Pemakaman)	prespektif hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1987 tentang Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tanah Pemakaman.	islam.
--	--	----------------------------------	---	--------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah “penelitian nromatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum positif, penggalian pandangan serta aturan dalam hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diberlakukan pada hukum tertentu¹⁴.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum disebutkan macam - macam pendekatan, disini peneliti menggunakan pendekatan yang pertama yakni, pendekatan UU (*sattute approach*) pendekatan ini diperoleh melalui memahami dan mempelajari terhadap UU dan praturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan UU akan mem-

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 42.

berikan kemudahan untuk mempelajari adakah konsistensi dan hubungan antara suatu UU dengan UU, antara UU dengan UUD NRI 1945. Hasil dari analisis tersebut menjadi suatu ide untuk menyelesaikan isu yang ditanggapi¹⁵.

Yang kedua pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti dalam pendekatan kasus ialah *ratio decidendi*, yaitu pendapat hukum digunakan hakim dalam merumuskan putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan semua yang mengikuti asalkan tidak ditemukan bukti berlainan.¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif tidak terdapat data. Untuk menyelesaikan isu hukum maka diperlukan beberapa bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁷.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber utama untuk melakukan sebuah penelitian normatif, bahan hukum primer terdiri dari UU yang memiliki kekuatan tetap. Selanjutnya dalam bahan hukum primer juga termasuk putusan pengadilan yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan

¹⁵*Ibid*, hlm. 133.

¹⁶*Ibid*, hlm. 158.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 181.

inilah yang sebenarnya merupakan *law in action*.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berikut:

(a) UU:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. (*Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915)
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung untuk melengkapi dan menguatkan dari bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder pada umumnya terdiri dari buku ataupun literature hukum, pandangan pendapat para ahli hukum yang

¹⁸ *Ibid*, hlm 182.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 195

dikembangkan sebagai doktrin, jurnal artiket ataupun ulasan – ulasan hukum.²⁰

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapatkan diluar peraturan – peraturan atau undang – undang yang telah ditetapkan. Bahan hukum tersier biasanya ditemukan pada situs – situs internet yang telah diakui dan diuji dalam dunia pendidikan dan penelitian hukum.²¹

1.6.4 Identifikasi Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam penerapnya penelitian ini berfokus pada masalah yakni, *vacuum of norm* atau kekosongan aturan hukum terkait aturan yang mengatur subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana ketika terjadi sebuah kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Pada ketentuan yang berlaku yakni KUHP pasal 178 dan 212 Barang siapa menjadi subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana dengan kata lain orang perseorangan, selain orang perseorangan di dalam aturan KUHP dapat dikaitkan dengan perbarengan tindak pidana pada pasal 55.

Sementara pada pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Menular dan pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada yakni barang siapa. Sehingga dirasa

²⁰ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta, Kencana, 2017. hlm. 144.

²¹*Ibid*, hlm. 147.

masih terdapat kekosongan aturan hukum dalam kedua UU tersebut yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban seluruh pelaku tindak pidana penolakan pemakaman jenazah Covid-19. Selain itu dapat dimaknai jika subjek hukum dalam peraturan di Indonesia masih terbatas pada orang perseorangan (barangsiapa) dan korporasi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum. Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer

Dalam mengumpulkan bahan hukum primer diperlukan pengamatan dan mempelajari kepustakaan hukum, pengelompokan terhadap perundang-undangan berdasarkan susunan hierarkinya.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan sumber – sumber kepustakaan yang dipahami dan dikaji secara teliti. Seperti jurnal dan karya tulis ilmiah hukum lainnya.

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melakukan pencarian kepustakaan, secara manual atau melalui internet.

1.6.6 Analisa bahan Hukum

Berikut adalah cara yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis bahan hukum²²:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum tersebut didapatkan melalui perpustakaan ataupun langsung melalui sumbernya.
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti
- c. Merangkum dan mengutip bahan hukum yang diperlukan;
- d. Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tinjauan penelitian.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantara penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai “penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk UU”²³. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka bahan hukum analisa harus benar – benar dilakukan dengan objektif guna untuk memberikan rumusan masalahnya. Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan pokok rumusan masalah yang ada.

²² Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, cet 1, hlm. 82

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005, hlm. 148.

Selanjutnya pada akhirnya diperoleh konsep perumusan kesimpulan, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penolakan pemakaman jenazah covid-19 berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan dan berlaku. Selain itu dari hasil tersebut agar digunakan sebagai pemahaman dan bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan dan penerapan hukum yang dijalankan.